



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Jalan Bintang No. Pinrang Tlp. (0421) 923859, Fax (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR :15/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DILINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang maka dipandang perlu memberikan penghargaan bagi PNS yang berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 3. Undang – Undang Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan

- : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 828/SJ/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkup Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Penghargaan bagi PNS berprestasi dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang namanya tersebut dibawah :

Nama : MEGAWATI
NIP : 19830402 200701 2 004
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Penyusun Laporan Notulen

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 15 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU,
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui,
5. Pertinggal

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;